



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah ditetapkan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian angka kredit yang obyektif serta evaluasi kinerja terhadap jabatan fungsional analis kebijakan, perlu dibentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan:
- a. mekanisme penerimaan daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK), terdiri dari:
    - i. menetapkan batas akhir pengumpulan DUPAK;
    - ii. menetapkan alamat surel yang khusus untuk pengumpulan DUPAK kolaboratif; dan
    - iii. menyosialisasikan pelaksanaan penilaian angka kredit kepada jabatan fungsional analis kebijakan akan adanya kolaborasi penilaian DUPAK.
  - b. mekanisme verifikasi, terdiri dari:
    - i. memeriksa kelengkapan dokumen administratif; dan
    - ii. memeriksa kevalidan dan keabsahan produk jabatan fungsional analis kebijakan.
  - c. mekanisme rekapitulasi, terdiri dari:
    - i. memeriksa kelengkapan formulir rekapitulasi personal pengajuan DUPAK;
    - ii. mengunduh dan mengisi formulir rekapitulasi seluruh pengajuan DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan; dan
    - iii. mengisi formulir penetapan angka kredit (PAK).
  - d. mekanisme pengiriman surat permohonan penilaian DUPAK kolaboratif jabatan fungsional analis kebijakan kepada Lembaga Administrasi Negara, terdiri dari mengirimkan surat permohonan penilaian DUPAK jabatan fungsional analis kebijakan kolaboratif kepada Lembaga Administrasi Negara.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

- KEEMPAT : Tim Penilai bertugas sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI  
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN  
IDEOLOGI PANCASILA

TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama	Penanggungjawab merangkap Anggota
2.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Anggota
3.	Lucia Barros Amaral, S.IP.	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan SDM	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Dr. Fitri Suhariyadi, S.T., M.T.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
5.	Yelvi Azwita, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
6.	Indra Wiguna, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Alfie Reza Mahendra, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI